

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-TILANG DI KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



OLEH

KAITANUS ANGWARMAS

2015210146

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan E-Tilang di Kota Malang. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitiannya bersifat naturalistik, yaitu dilakukan dalam kondisi yang alami. Penelitian dilaksanakan pada kantor polresta kota malang. Informan dari penelitian ini adalah Kapolresta dan Kasat Lantas Malang Malang Kota. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari responden atau informan sedangkan data sekunder diperoleh dari data kedua atau berupa dokumen-dokumen. Teknik pengambilan sampel atau informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu untuk memberikan data yang benar. Metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses implementasinya antara lain: sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang tidak kompeten di dalam bidang tersebut.

Kata kunci : Implementasi , Kebijakan E-Tilang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan publik pada umumnya, konsep pelayanan yang dimaksud adalah Pemerintah memenuhi semua unsur kehidupan masyarakat. Pemerintah pada dasarnya memiliki banyak sekali instrument untuk melayani masyarakat. Lembaga pemerintah seperti birokrasi memiliki tugas pokok untuk pelayanan publik (*Public Service*) untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan efektifitas dalam pelayanan publik, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dalam pelayanan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat agar adanya pembaharuan pelayanan publik. Perubahan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelayanan *e-government* dalam artian pemerintahan berbasis elektronik sangat penting dalam pelayanan pemerintah saat ini. Konsep pemerintahan tradisional (*traditional government*) sudah mulai ditinggalkan, karena perkembangan informasi ,teknologi maupun informasi yang sangat pesat oleh karena itu pemerintah perlu membenah diri dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang. Seperti adanya perubahan pelayanan di rana publik yang dilakukan oleh institusi negara dalam hal ini adalah kepolisian negara republik Indonesia (POLRI) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang diatur sesuai yang diatur dalam UU No. 2 2002 tentang tugas pokok dan fungsi kepolisian negara republik Indonesia pasal 2, pasal 4, pasal 5 dengan fungsi utama adalah keamanan dan ketertiban bagi masyarakat (KAMTIBNAS). Untuk pelayanan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini kepolisian untuk meningkatkan pelayanan prima yang efektif dan efisiensi pelayanan publik serta menunjang transparansi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menghasilkan pelayanan publik yang berbasis elektronik diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik yang berdasarkan transparansi dengan bertujuan untuk melayani masyarakat tanpa terkecuali. Konsep pelayanan publik tersebut sejalan dengan kebijakan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tentang sistem pelayanan di berbagai lintas instansi negara termasuk kepolisian yang perlahan-lahan mulai melakukan transformasi pelayanan elektronik seperti :SIM,BPKB dan STNK) serta Tilang.

Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat menggunakan pelayanan elektronik, kepala kepolisian republik Indonesia (KAPOLRI) merealisasikan atau mengimplementasikan pelayanan tilang elektronik (E-Tilang). Proses digitalisasi dalam bentuk kebijakan E-tilang berbasis elektronik. Dengan proses E-Tilang dapat membantu kepolisian dalam menjalankan pelayanan publik secara efektif dan efisien serta transparansi dalam pelayanan publik.

Hadirnya Kebijakan tilang secara elektronik (E-Tilang) lahirnya dari berbagai persoalan atau dinamika yang terjadi dalam pelayanan kepolisian seperti tindakan secara langsung dilapangan dalam berlalu lintas seperti terjadi pungutan liar seperti secara empiris yang terjadi banyak sekali oknum kepolisian meminta jatah atau uang damai atau denda ditempat. Dinamika yang terjadi di publik selama ini, maka hadirnya kebijakan E-Tilang untuk mewadai proses penyidikan secara elektronik.

sesuai pasal 272 undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan menggunakan rekaman elektronik untuk mengatur lalu lintas dengan hasil temuan pemeriksaan kendaraan, laporan, rekemana peralatan elektronik. Dijelaskan pula dalam peraturan no 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor.

Dengan hadirnya kebijakan E-tilang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena prosesnya sangat transparan, dan tidak menguras banyak waktu masyarakat. Karena prosesnya terintegrasi antara pelanggaran dan penindakan seperti hadirnya tilang online mempersingkat penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam proses penindakan online terjalinnya sinergitas antara polri, kejaksaan, pengadilan, dan bank dengan menggunakan back office dengan database secara integrasi. Hadirnya sistem tersebut dapat memberikan kepercayaan publik kepada instansi penegak hukum, karena kinerja secara professional, moderen, transparan dan akuntabel.

Dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan peraturan Kapolri tentang sistem penilangan secara elektronik (e-tilang), maka pemerintah kota malang dan polresta kota malang melakukan akselerasi program bersama dalam bentuk menyiapkan fasilitas sarana prasarana seperti pengadaan kamera pengintai (CCTV) dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang Kota. Bahkan, belum lama ini, Satlantas Polresta Malang Kota bersama dengan dinas terkait pada pemkot kota malang. Dari beberapa hal yang dijelaskan di atas untuk membatasi pembahasan dalam penelitian maka peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan E-Tilang Di Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang disusun, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan E-tilang di Kota Malang?

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Kebijakan E-Tilang Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini maka peneliti menentukan dua tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Mengetahui Implementasi Kebijakan E-Tilang Kota Malang.
2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Implementasi Kebijakan E-Tilang Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Agar kemampuan berpikir penulis meningkat dan berkembang maka penulis menyusun skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah,
2. Secara akademis menjadi bahan referensi bagi Laboratorium Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dan akademisi yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, hasil dari penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam hal Pemerintah kota malang dan polresta kota malang untuk melaksanakan program pelaksanaan program e-tilang di kota malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mulyadi, Dedy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Patrick Nicolas Raming, dkk. 2016. Persepsi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013.
- Putra, Fadillah. 2003. Paradikma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang. Inteligensi Media.
- Simamora, A. V. (2018). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
- Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2014. Analisa Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Suratman. 2017. Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Capiya Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, teori, proses dan studi kasus. Jakarta : CAPS. PT. Buku Seru.
- Wirawan. 2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Rawjawali Prses.